



# BAB I - PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, provinsi penghasil timah ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dengan ibukota di Pangkalpinang.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beragam daya tarik wisata, baik alam, budaya, maupun hasil buatan manusia. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) telah menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah yang termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Palembang-Bangka Belitung Dsk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 3 (tiga) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 1 (satu) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KPPN yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah KPPN Pangkalpinang-Sungailiat Dsk., KPPN Belinyu Dsk., dan KPPN Punai-Belitung Dsk. Sedangkan KSPN di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Pulau Belitung, yaitu KSPN Tanjung Kelayang-Belitung Dsk.

Sebagai daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan perlu direncanakan dengan baik dan matang untuk jangka waktu panjang. Perencanaan yang baik akan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas, sekaligus mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang sudah dan akan dihadapi dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan khususnya, dan pembangunan wilayah pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 ayat (1), pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV), dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPARKAB/RIPPARKOT). Lebih lanjut diatur pada Pasal 9 ayat (2)

bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) yang periode perencanaannya sudah berakhir pada tahun 2013 lalu. Berbagai perkembangan kondisi kepariwisataan yang sangat dinamis di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditambah munculnya berbagai peraturan perundangan baru, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundangan lain yang terkait, semakin mendorong pelaksanaan kajian/review terhadap RIPPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang periode perencanaannya telah berakhir tersebut.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengkaji dan menyusun strategi pengembangan kepariwisataan yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dan tuntutan pembangunan kepariwisataan di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan Kajian dan Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan dan Desa Wisata Kepulauan Bangka Belitung, sebuah inisiasi *United Nations Development Programme* (UNDP), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dan pentingnya menyesuaikan arahan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perkembangan, tantangan, dan peraturan perundangan terbaru, melatarbelakangi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengkaji dan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka panjang ke depan hingga akhir masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RIPPARPROV merupakan dokumen perencanaan kepariwisataan suatu daerah yang memuat prinsip, visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan, serta rencana perwilayahan pariwisata, program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan. RIPPARPROV yang disusun pada saat ini merupakan revisi sekaligus perencanaan lanjutan dari RIPPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2013. Diharapkan RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.2.1 TUJUAN**

Kegiatan *Review* Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan kepariwisataan berupa

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **I.2.2 SASARAN**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

- a) Terkajinya kebijakan dan rencana di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Teranalisisnya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Terumuskannya arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencakup prinsip, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Terumuskannya kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan;
- e) Terumuskannya rencana perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan;
- f) Terumuskannya program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g) Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **I.3 KELUARAN**

Kegiatan Review Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran sebagai berikut.

- a) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARPROV) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **I.4 LINGKUP RIPPARPROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


### **I.4.1 LINGKUP WILAYAH**

Lingkup wilayah perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) kota, yaitu Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-

Undang No. 5 Tahun 2003 telah dibentuk 4 (empat) kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan ibukota di Pangkalpinang. Batas administrasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

- Sebelah barat : Selat Bangka
- Sebelah timur : Selat Karimata
- Sebelah utara : Laut Natuna
- Sebelah selatan : Laut Jawa

Adapun jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 adalah 47 kecamatan, 78 kelurahan, dan 309 desa. Lingkup wilayah perencanaan RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034

**Gambar 1.1** Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## I.4.2 LINGKUP MATERI

RIPPAPROV Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan kepariwisataan yang memuat :

- a) Potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi prinsip, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f) Rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g) Program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011, aspek-aspek yang perlu diatur dalam pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a) Pembangunan **destinasi pariwisata**, mencakup:
  - Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
  - Pembangunan daya tarik wisata;
  - Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
  - Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
  - Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
  - Pengembangan investasi di bidang pariwisata.
- b) Pembangunan **industri pariwisata**, mencakup:
  - Penguatan struktur industri pariwisata;
  - Peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - Pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - Penciptaan kredibilitas bisnis;
  - Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- c) Pembangunan **pemasaran pariwisata**, mencakup:
  - Pengembangan pasar wisatawan;
  - Pengembangan citra pariwisata;
  - Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
  - Pengembangan promosi pariwisata.
- d) Pembangunan **kelembagaan kepariwisataan**, mencakup:
  - Penguatan organisasi kepariwisataan;
  - Pembangunan sumber daya manusia pariwisata;
  - Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

### **I.4.3 LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan Review Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- a) Tahap persiapan, mencakup penyamaan persepsi terhadap tujuan, lingkup materi, metodologi penyusunan RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung, serta kajian awal terhadap kebijakan dan perkembangan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Survei pengumpulan data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder terkait destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan;
- c) Pengolahan dan analisis data primer dan sekunder yang diperoleh;
- d) Seminar dan diskusi sebagai sarana untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi). Seminar akan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu seminar awal, seminar antara, dan seminar akhir;
- e) Penyusunan laporan, mencakup laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draf akhir, dan laporan akhir, termasuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung.

## **I.5 JANGKA WAKTU RIPPARPROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN tersebut akan berakhir pada tahun 2025, begitu pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki periode perencanaan selama 9 (sembilan) tahun, yaitu tahun 2016-2025. Akan tetapi, mengingat dinamisnya perkembangan dunia pariwisata, maka perlu dilakukan peninjauan kembali dalam 5 (lima) tahun atau pada saat terjadi kondisi khusus yang mempengaruhi perkembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara signifikan.

## **I.6 METODOLOGI**

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data dan informasi, (3) tahap identifikasi dan analisis, serta (4) tahap perumusan. Masing-masing tahapan kegiatan dilakukan dengan melalui diskusi dan penyepakatan dengan berbagai elemen pemangku kepentingan melalui seminar atau diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*).

### **I. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Persiapan personil yang akan dilibatkan dalam pekerjaan penyusunan RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung;

- b) Pemahaman terhadap kerangka acuan kerja, meliputi tujuan dan sasaran, lingkup kegiatan, keluaran, hingga waktu pelaksanaan, dan lainnya;
- c) Pengayaan substansi pekerjaan, meliputi pemahaman teori-teori, pengembangan ide/gagasan, pengenalan awal kondisi kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pemahaman terhadap kebijakan kepariwisataan baik nasional dan provinsi;
- d) Identifikasi kebutuhan penyusunan RIPPAPROV, meliputi penyusunan metodologi dan rencana kerja rinci, perumusan rancangan survei, daftar kebutuhan data dan informasi, serta alat survei (kuesioner, pedoman wawancara).

Adapun sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- a) Tercapainya kesiapan para personil yang akan terlibat dalam pekerjaan, termasuk kejelasan pembagian tugas dan lingkup pekerjaan tenaga ahli dalam tim;
- b) Tersekatinya tujuan, sasaran, lingkup, keluaran, dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- c) Terkajinya teori-teori perencanaan pariwisata dan penyusunan RIPPAPROV, profil awal kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta terkajinya kebijakan terkait kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi;
- d) Tersusunnya metodologi, jadwal pelaksanaan, rencana survei, serta tersedianya alat analisis dan alat survei pengumpulan data dan informasi.

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah kajian pustaka (*desk study*), diskusi, penilaian kebutuhan (*need assessment*), dan analisis isi (*content analysis*).

## **2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi**

Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui survei primer dan survei sekunder. Hasil pengumpulan data dan informasi kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data primer meliputi data-data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan lapangan, sedangkan data sekunder meliputi semua data yang diperoleh dari hasil-hasil pengolahan yang sudah dilakukan oleh pihak lain, misalnya pemerintah, asosiasi, dan lainnya.

- a) Data primer diperoleh melalui survei primer dengan melakukan observasi terhadap daya tarik wisata, fasilitas penunjang pariwisata, sarana dan prasarana transportasi, serta infrastruktur; wawancara dengan pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah, swasta/lembaga, maupun masyarakat; penyebaran kuesioner wisatawan; serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data terkait karakteristik wisatawan (nusantara dan mancanegara) dilakukan dengan menggunakan menyebarkan kuesioner melalui teknik *sampling*;
- b) Data sekunder diperoleh melalui survei sekunder ke berbagai instansi sumber data di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain :

- a) Pengumpulan data dan informasi tentang kebijakan pariwisata yang terkait, berupa peraturan perundangan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, serta data yang berasal dari dokumen perencanaan atau dokumen kebijakan terkait lainnya;



- b) Pengumpulan data dan informasi tentang kondisi kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari kondisi destinasi pariwisata, kondisi industri pariwisata, kondisi pemasaran pariwisata, serta keberadaan kelembagaan kepariwisataan;
- c) Pengolahan data berupa entri data, kompilasi, dan tabulasi data.

Adapun sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut.

- a) Tersedianya data dan informasi yang valid dan akurat tentang arahan dan kebijakan pengembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Tersedianya data terkait profil atau gambaran umum wilayah, daya tarik wisata, jenis-jenis usaha pariwisata, gambaran program pemasaran pariwisata dan data karakteristik wisatawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga bentuk-bentuk kelembagaan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Tersedianya data hasil entri data, kompilasi, dan tabulasi data yang siap digunakan untuk proses identifikasi, analisis, proyeksi, prediksi, dan lainnya.

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah *desk study*, diskusi, wawancara, penyebaran kuesioner, pengamatan lapangan, survei instansi, analisis deskripsi, tabulasi frekuensi, dan tabulasi silang.

### **3. Tahap Identifikasi dan Analisis**

Pada tahap ini dilakukan analisis, prediksi, proyeksi, dan sintesis terkait perkembangan kepariwisataan provinsi sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) Identifikasi posisi, fungsi dan peran kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lingkup pembangunan daerah di tingkat regional dan nasional, melalui identifikasi dan analisis terhadap kebijakan di tingkat regional dan nasional;
- b) Analisis kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Tinjauan terhadap rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sudah disusun pada tahun sebelumnya;
- d) Identifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Analisis kecenderungan perkembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain perkembangan daya tarik wisata, perkembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, perkembangan usaha pariwisata, dan lainnya;
- f) Identifikasi isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g) Analisis penilaian daya tarik wisata unggulan;
- h) Analisis perwilayahan pariwisata;
- i) Analisis bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat;
- j) Analisis perkembangan jumlah wisatawan, karakteristik segmen pasar wisatawan, hingga penghitungan target jumlah kunjungan wisatawan;

- k) Analisis keterkaitan antar usaha pariwisata;
- l) Analisis pemangku kepentingan.

Sasaran yang harus dicapai adalah:

- a) Terkajinya arah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Terevaluasinya RIPPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode sebelumnya;
- c) Teridentifikasinya potensi, permasalahan, dan kecenderungan perkembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Teridentifikasinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan kepariwisataan saat ini dan pada masa yang akan datang;
- e) Terumuskannya isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f) Tersedianya hasil analisis, prediksi, proyeksi terhadap kondisi lingkungan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan;
- g) Tersedianya hasil analisis penilaian daya tarik wisata, perwilayahan pariwisata, bentuk keterlibatan masyarakat, target jumlah wisatawan, hingga keterkaitan antar usaha pariwisata, dan analisis pemangku kepentingan sebagai bahan penetapan strategi dan rencana kepariwisataan.

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah *desk study*, diskusi, analisis deskripsi, analisis komparasi, tabulasi frekuensi, tabulasi silang, *gap analysis*, analisis isi (*content analysis*), penilaian daya tarik wisata, dan analisis SWOT.

#### **4. Tahap Perumusan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi**

Tahap ini merupakan proses perumusan dan penyepakatan muatan materi rencana induk tentang kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perumusan visi, misi, kebijakan, dan strategi, rencana, hingga perumusan indikasi program kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan sasaran yang harus dicapai adalah:

- a) Perumusan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Perumusan dan penyepakatan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Perumusan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, destinasi pariwisata provinsi, rencana kawasan strategis pariwisata provinsi, dan rencana kawasan pengembangan pariwisata provinsi;
- e) Perumusan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f) Perumusan mekanisme pengendalian berupa pemantauan dan evaluasi.

Adapun sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Terumuskannya prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Terumuskannya dan tersepakatinya visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Terumuskannya kebijakan umum dan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi strategi aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
- d) Terumuskannya rencana perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Terumuskannya program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
- f) Terumuskannya mekanisme pemantauan dan evaluasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi alat pemantauan dan evaluasi, waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, hingga aktor/pihak pemantau dan evaluator.

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah *stakeholders mapping*, *focus group discussion*, *gap analysis*, dan analisis komparasi.

Hasil dari perumusan dan penyepakatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan dokumen RIPPARPROV yang dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Perumusan rancangan peraturan daerah provinsi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) diawali dengan penyusunan naskah akademik. Keluaran dari naskah akademik ini adalah dasar-dasar pemikiran, landasan, serta muatan materi yang akan dijabarkan dalam peraturan daerah tentang RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung.


Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a) Identifikasi posisi Perda RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung terhadap peraturan perundangan lain di tingkat nasional dan provinsi;
- b) Analisis keterkaitan fungsi Perda RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung terhadap peraturan perundangan lain di tingkat nasional dan provinsi;
- c) Analisis dampak penetapan Perda RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung terhadap peraturan perundangan lain sebagai penjabaran dari Perda Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Kajian terhadap landasan penyusunan Perda RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung, mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
- e) Penetapan jangkauan Perda RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung, arah pengaturan, dan ruang lingkungannya;
- f) Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Kepulauan Bangka Belitung dilengkapi penjelasannya.

Sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Terkajinya keterkaitan peraturan perundangan yang berlaku dalam penyusunan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Terkajinya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan peraturan daerah rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Terumuskannya arah pengaturan, jangkauan, dan lingkup materi penyusunan peraturan daerah rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Tersusunnya draf Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang antara lain terdiri dari pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, serta lampiran peraturan daerah.

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah analisis deskripsi, analisis isi, analisis gap, dan analisis komparasi.



**Gambar 1.2** Bagan Alir Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## I.7 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

- Bab 1** merupakan pengantar tentang RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung, yang menjelaskan tentang latar belakang pentingnya RIPPARPROV sebagai pedoman dalam pengembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bab ini juga menjelaskan tujuan, sasaran, keluaran, lingkup, jangka waktu RIPPARPROV serta metodologi yang digunakan dalam penyusunan RIPPARPROV;
- Bab 2** merupakan analisis kajian kebijakan yang terkait pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
- Bab 3** merupakan gambaran atau kondisi umum wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi aspek fisik, sejarah, geologi, keanekaragaman hayati, dan perekonomian;
- Bab 4** merupakan hasil analisis potensi kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dari aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, maupun kelembagaan kepariwisataan;
- Bab 5** menjelaskan arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencakup prinsip-prinsip pembangunan, visi dan misi, serta tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bab 6** menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
- Bab 7** menjelaskan rencana kawasan pengembangan perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disertai tema, sasaran pengembangan, DTW primer dan sekunder di tiap Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP);
- Bab 8** merupakan penjabaran program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi program dan indikasi kegiatan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.